



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 166 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG
JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014, sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 166 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Banjarnegara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 166 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Banjarnegara perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 166 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 133);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 166 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 166 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 166 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) KABUPATEN BANJARNEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 166 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 166 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 50) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 57 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Paket Pemeliharaan dan Jenis Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Pasal 57

- (1) Paket pemeliharaan kesehatan rujukan bagi peserta Jamkesda Pratama dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial meliputi pelayanan rujukan di PPK II untuk pelayanan kesehatan dengan rawat jalan dan/atau rawat inap serta dengan rujukan spesialisik medis, dan di PPK III untuk pelayanan kesehatan spesialisik yaitu RSUD tipe B dan A sebagai pusat rujukan tingkat lanjut, meliputi :
 - a. rawat jalan tingkat lanjut yang merupakan pelayanan kesehatan spesialisik dan poliklinik spesialisik;
 - b. rawat inap tingkat lanjut; dan
 - c. pelayanan gawat darurat;
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Paket pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan tarif yang sedang berlaku di kelas 3 dan tidak boleh memilih kelas pelayanan di atasnya.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Rincian paket pemeliharaan kesehatan rujukan Jamkesda akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara Bapel Jamkesda dengan PPK.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 61A setelah huruf d ditambah 1 (satu) ketentuan baru yakni huruf e, sehingga keseluruhan Pasal 61A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61A

- (1) Paket pemeliharaan kesehatan rujukan bagi peserta Jamkesda Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) di PPK II meliputi :
- biaya pelayanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat dan Palang Merah Indonesia Kabupaten Banjarnegara ditanggung oleh Bapel Jamkesda paling tinggi 50 % (lima puluh persen);
 - biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diberikan dengan nilai nominal paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - dikecualikan dari huruf a dan huruf b adalah pelayanan haemodialisa bagi peserta Jamkesda Pratama;
 - pelayanan haemodialisa bagi peserta Jamkesda Pratama dijamin 100 % (seratus persen); dan
 - biaya pelayanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat, haemodialisa di Rumah Sakit Emanuel dan pelayanan Palang Merah Indonesia Kabupaten Banjarnegara bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dijamin 100 % (seratus persen) oleh Bapel Jamkesda
- (2) Paket pemeliharaan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihentikan apabila dana jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola oleh Bapel Jamkesda sudah tidak mencukupi.
- (3) Penghentian paket pemeliharaan rujukan bagi peserta Jamkesda Pratama ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 12-3-2014
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 12-3-2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2014 NOMOR 19

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap ttd,
YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003